



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUCHTAR H. MAHMUD Lahir di Bima, 16 Agustus 1969, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Komp. PT. WMI Biak RT 07/RW 02, Kelurahan Yendidori, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Biak tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bik tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan, hari Kamis 15 Oktober 2020 Pemohon menghadap sendiri dan mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu pula diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bik, dari Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada pihak Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 Rv, Pasal 278 Rv, peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bik tersebut, dari Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh NURITA WULANDARI, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh IRWAN SINAGA, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IRWAN SINAGA, A.Md.,S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Bik